

**PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019
(STUDI KASUS DESA PESANTREN KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS)**

Sugesti Ayu Letari
NPP. 30.0724

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa
Tengah Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: sugesti12899@gmail.com

Pembimbing Skripsi:

Riyan Jaelani, S.STP, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Violations in elections often occur, especially during the campaign period, one of which is Money Politics or commonly known as money politics. Money politics is an activity of bribes or kickbacks that are mostly carried out by prospective candidates and from the campaign team in order to gain votes and sympathy from the public to win elections. This research uses the basis of Rational Actor Theory according to Hopskin and Kahani in Syafhedry (2016) which determines voter behavior in the practice of money politics that occurs in the 2019 Pesantren Village Head Election by looking at three dimensions, namely initial conditions, mass media, political parties/candidates. **Purpose:** This study aims to determine the practice of money politics in the Election of the Pesantren Village Head in 2019. **Method:** The research method used is a qualitative descriptive research method using an inductive approach. Data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** The results of the study concluded that there are conditions where there is rational behavior shown by the community by calculating the pros and cons in the election. The factors behind the practice of money politics are due to the relatively low educational and economic conditions of the community and making it a tradition. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the The strategies of the Pesantren Village government in preventing the practice of money politics are carried out by conducting socialization and persuasive actions if violators are found.

Keywords : Money Politics, Village Head Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye salah satunya adalah Money Politics atau biasa disebut dengan politik uang. Politik uang merupakan kegiatan suap atau sogok yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpati dari masyarakat untuk memenangkan pemilu. Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 menjadi bukti adanya praktik politik uang yang terjadi. Sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Pesantren pada saat dilaksanakannya pemilihan umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren pada Tahun 2019. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya kondisi dimana perilaku rasional yang ditunjukkan masyarakat dengan menghitung untung ruginya dalam pemilihan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik politik uang dikarenakan kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat yang cukup rendah serta menjadikannya sebagai suatu tradisi. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pesantren dalam pencegahan praktik politik uang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan tindakan persuasif apabila ditemukan pelangara tersebut.

Kata kunci: Politik Uang, Pemilihan Kepala Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala desa berlangsung dengan serentak di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2019, hal ini menjadi bukti penanaman prinsip demokrasi pada tingkat lokal, dan terselenggara dengan demokratis di Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada Tahun 2019. Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 diikuti oleh dua calon dengan visi misi yang mereka tunjukkan untuk memenangkan suara pemilih. Dapat dilihat dalam rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
Calon Kepala Desa Pesantren Tahun 2019

No.	Nomor Urut Dan Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara
1.	Bapak A	565 suara
2.	Bapak B	833 suara
Jumlah pemilih suara sah		1.398 suara
Jumlah pemilih suara tidak sah		14 suara
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih		1412 suara
jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih		522 suara
Jumlah keseluruhan pemilih dalam DPT		1934 suara

Sumber: Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa Pesantren 2019

Namun disayangkan pada pelaksanaan sebelum diadakannya suatu pencoblosan sudah terjadi adanya fenomena praktik politik uang. Pembiayaan dalam pembentukan suatu tim sukses merupakan bentuk dan pola dari pada praktik politik uang tersebut. Dalam mengawasi dan melancarkan adanya proses pemilihan kepala desa dibutuhkan biaya bagi tim sukses agar bisa memenangkan suatu pemilu. Hal ini bertujuan agar membantu mensukseskan pemilihan kepala desa dan wujud dari adanya praktik politik uang yang berbentuk barang seperti sembako.

Serangan fajar atau biasa disebut operasi fajar tersebut dilakukan oleh para calon kepala desa ataupun tim suksesnya sendiri dengan mendatangi kediaman warga satu dengan yang lainnya ataupun mendatangi suatu perkumpulan masyarakat desa serta sekelompok para pemuda/pemudi seperti kelompok karang taruna. Pendekatan yang dilakukan baik itu secara langsung maupun dengan suatu perantara. Pada saat inilah suatu transaksi dilakukan dengan pemberian uang tunai ataupun dengan suatu janji.

Nilai-nilai demokrasi yang luntur menjadi suatu pembahasan yang sangat penting karena pemilihan umum merupakan suatu asas demokrasi yang nyata. Namun, praktik politik uang ini sudah mengakar dalam diri masyarakat kenyataanya bahwa hal ini termasuk demokrasi dalam ruang lingkup paling kecil. Melihat fenomena yang terjadi secara langsung dilapangan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti praktik politik uang atau money politics dan pengaruh politik uang pada pemilihan kepala desa di Desa Pesantren dengan mengangkat judul skripsi "**Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas)**".

lihat dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran hasil produksi batik masih terbilang sempit, sebab wilayah yang dijangkau hanya cakupan Jawa Barat saja. Di samping itu juga jumlah produksi yang dihasilkan setiap tahunnya tidak begitu banyak, namun angka produksi yang dihasilkan terbilang meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari jumlah karyawannya pun paling banyak orang setiap *home industry* dan paling sedikit sebanyak 2 orang saja.

1.2. Kesejangan Masalah Yang Diambil (GAP)

Pelanggaran dalam pemilu sering kali terjadi khususnya pada masa kampanye salah satunya adalah tindakan Money Politics atau yang biasa disebut dengan politik uang. Politik uang ini kegiatan dimana terjadinya suap atau sogok yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpati dari masyarakat untuk memenangkan pemilu. Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 menjadi bukti adanya praktik politik uang yang terjadi. Sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Pesantren pada saat dilaksanakannya pemilihan umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan teori- teori politik klasik kontemporer dan dilaksanakan dilokasi dan tempat penelitian berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada dan tentunya memiliki hasil yang berbeda pula.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama/ Judul	Metode Peneliti- an	Hasil Penelitian	Perbandingan Pelitian	
				Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5	6
1.	Muhaman(2018) Judul: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)	Penelitian ini menggun- akan metode kualitatif	Politik uang tidak hanya dilakukan oleh calon, tim sukses dalam pilkades melainkan politik uang juga dilakukan oleh masyarakat di luar dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam pilkades tersebut kelompok dimaksud adalah bandar judi politik yang turut membagi uang kepada masyarakat agar pasangan sebagai taruhan judi menang dan bandar judi bisa mendapatkan keuntungan	Penelitian ini membahas mengenai praktik politik uang di tingkat desa.	Lokasi penelitian ini Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

			dengan taruhan.		
2.	Mukhsin (2018): Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Megonten Kecamatan Kebonagungan Kabupaten Demak)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Pendekatan hukum positif dan hukum islam dalam menanggapi politik uang yang sukar untuk dipahami karena pelaku biasanya menggunakan modus bantuan kepada masyarakat sehingga sulit dibedakan mana bantuan dan mana politik uang.	Penelitian ini membahas mengenai praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa.	Penelitian ini melakukan pendekatan hukum islam terhadap <i>Money Politics</i> sedangkan penelitian penulis hanya melakukan pendekatan dengan hukum nasional.
3.	Andi Akbar (2016): Pengaruh <i>Money Politics</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Pengaruh <i>Money Politics</i> terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menerima <i>Money Politics</i> .	Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam praktik politik uang.	Penelitian ini membahas politik uang ditingkat Pilkada sedangkan penelitian dilakukan penulis membahas politik uang tingkat Pilkada.

Sumber: Peneliti, 2022

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelusuran oleh peneliti mengenai judul ini, belum ada yang melakukan penelitian yang sama mengenai praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyuwangi. Namun yang membedakan adanya judul ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada tempat dan praktik politik yang pasangan calon kepala desa telah lakukan pada praktik politik uang dalam waktu sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan. Adanya temuan bahwa praktik politik uang terjadi dikarenakan menjadikan suatu yang menarik untuk melihat bagaimana adanya pelaksanaan praktik politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di

Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas; 2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan apa faktor yang melatarbelakangi adanya praktik politik uang di Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas; 3. Serta, untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Pesantren agar dapat mencegah adanya praktik politik uang di Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mendapatkan data mengenai praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Alasan mengenai fenomena yang terjadi dengan cara medalami teori yang sudah sesuai dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Praktik Politik. Dalam metode ini diperlukan teknik pengumpulan data, analisis data dan sumber data&informan untuk penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana pengumpulan data berdasarkan teori Rational Actor menurut Hopskin dan Kahani dalam Syafhendry (2016). Dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019

Analisis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang Pelaksanaan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019. Adapun analisis dalam hal ini didasarkan pada dimensi atau indikator yang diungkapkan oleh (2019) teori Rational Actor menurut Hopskin dan Kahani dalam Syafhendry (2016), diantaranya yaitu kondisi awal, media massa, dan partai politik/ calon.

1. Kondisi Awal

Teori Rational Actor menurut Hopkins dan Kahani dalam Syafhendry (2016) dalam dimensi kondisi awal menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 terlihat bahwa masyarakat Desa Pesantren kondisinya dalam keadaan yang aman dan tentram, tanpa adanya kerusuhan atau keributan yang terjadi pada masyarakat. Pada pelaksanaan tersebut telah terjadi praktik politik uang yang disebabkan adanya level pendidikan dan ekonomi Desa Pesantren yang memang dapat dikatakan cukup rendah, sehingga masyarakat Desa Pesantren menyikapi praktik politik uang dengan terbuka. Dan tindakan praktik politik uang ini memang sering terjadi dalam bentuk dan strategi pemberian yang berbeda-beda.

2. Media Massa

Teori *Rational Actor* menurut Hopkins dan Kahani dalam Syafhendry (2016) dalam dimensi media massa menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 terdapat masyarakat yang kurang paham, namun banyak diantara mereka memahami tindakan tersebut dan menerimanya dengan keadaan yang terbuka dikarenakan kebutuhan untuk memenuhi kehidupan mereka. Dalam pencegahannya pemerintah Desa Pesantren dan panitia bekerjasama mengambil tindakan secara halus dengan dua metode yaitu secara persuasif dan sosialisasi politik

dengan masyarakat tentang pentingnya pencegahan praktik politik uang.

3. Partai Politik/ Calon

Teori Rational Actor menurut Hopkins dan Kahani dalam Syafhendry (2016) dalam dimensi partai politik/ calon menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 terlihat bahwa suatu catatan kerja atau reputasi para calon menentukan menang atau tidaknya mereka dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 kemarin. Pemahaman masyarakat akan program kerja atau visi misi para calon Kepala Desa Tahun 2019 kemarin sangat beragam yaitu masyarakat paham, masyarakat tidak paham, dan masyarakat tidak peduli akan program kerja atau visi misi yang disampaikan oleh para calon Kepala Desa Tahun 2019 kemarin. Namun kebanyakan masyarakat Desa Pesantren dapat memahami program kerja dan visi misi para calon.

3.2. Faktor-faktor Melatarbelakangi Adanya Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren 2019

Pengaruh adanya praktik tersebut pada masyarakat di Desa Pesantren memang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu:

1. Kondisi

Praktik Politik bukan lagi suatu hal baru di Desa Pesantren namun masyarakat Desa Pesantren lebih memahami praktik politik uang ini jika di artikan dalam bentuk pemberian uang dan barang yang dilakukan oleh calon kandidat atau tim sukses untuk meminta suara mereka pada saat pemilihan kepala desa nantinya. Memang sudah tidak lagi menjadi hal yang tidak biasa bagi masyarakat Desa Pesantren dalam menghadapi adanya praktik politik uang yang terjadi disaat terjadinya pemilihan di desa.

2. Pengaruh Ekonomi dan Pendidikan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi ini seperti memaksakan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang, praktik politik uang pada saat pemilihan umum pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Bagi masyarakat mereka mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.3. Strategi-strategi Pemerintah Desa

Strategi-strategi pemerintah Desa Pesantren dalam pencegahan praktik politik uang dilakukan dengan dua cara yaitu

1. Sosialisasi

Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus terutama sebelum pemilu di dalam masyarakat tentang akibat atau dampak negatif dari *Money Politics* atau politik uang. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi para tim sukses masing-masing kandidat atau bisa juga melalui kader-kader partai politik dan diawasi dengan badan pemilu setempat mengenai bahaya politik uang. Hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa praktik ini memiliki dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah dalam menentukan pilihan calon pemimpin.

2. Pencegahan Persuasif

Pencegahan persuasif adalah pencegahan yang mana secara halus oleh seseorang dengan mengajak baik-baik pada pelaku pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pesantren yang bekerja sama dengan panitia yang mana apabila ditemukan pelanggaran pada tindakan praktik politik uang pada saat pemilihan umum. Pemerintah Desa Pesantren dan panitia mengambil tindakan halus dengan mengajak agar tidak melakukan praktik politik uang tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa adanya faktor- faktor melatarbelakangi adanya praktik politik uang ini di Desa Pesantren karena kondisi masyarakat yang terbuka serta tingkat pendidikan dan ekonomi yang cukup rendah. Sehingga diperlukan adanya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pesantren melalui dua strategi yaitu sosialisasi pada masyarakat sebelum pelaksanaan pemilu dan pencegahan secara persusif apabila pelanggaran ditemukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019 maka ada 3 temuan diantaranya: 1. dimana berdasarkan dari 3 dimensi dalam Teori Rational Actor menurut Hopskin dan Kahani dalam Syafhendry (2016) yakni kondisi awal, media massa, dan partai politik/ calon bahwa telah terjadi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019; 2. Faktor-faktor melatarbelakangi adanya praktik politik uang di Desa Pesantren karena kondisi masyarakat yang terbuka serta tingkat pendidikan dan ekonomi yang cukup rendah; dan 3. Strategi-strategi pemerintah Desa Pesantren dalam pencegahan praktik politik uang dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi pada masyarakat sebelum pelaksanaan pemilu dan pencegahan secara persusif apabila pelanggaran ditemukan.

Keterbatasan Penelitian: Kurangnya waktu untuk mendapatkan data penelitian dilapangan karena waktu yang diperoleh peneliti hanya 15 hari untuk terjun langsung dilapangan.

Arah Masa Deoan Penelitian: Peneliti menyadari adanya temuan penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dilakukannya penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Praktik Politik Uang di Desa Pesantren. Selain itu, Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipelajari oleh pemerintah sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif politik uang tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Pesantren, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskandalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Akbar. (2016). Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada2015 Di Kabupaten Bulukumba (StudiKasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba).
- Muhamad. (2018). Sekripsi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).
- Mukhsin (2018). Skripsi: Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak).
- Syafhendry. (2016). Perilaku Pemilih Teori dan Praktek. Pekanbaru: Alaf Riau.